



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAI, ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

SKRIPSI



BAYU KUSUMA
05 940 138

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	BAYU KUSUMA	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang/6 Agustus 1987 b). Nama Orang Tua: (ALM) Zainal Abidin dan Rabi'ah c). Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan: Hukum Internasional e). No.BP: 05.940.138 f). Tgl.Lulus : 28 Agustus 2010 g). Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK: 3.01 i). Lama Studi: 4 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua: Wisma Tabing Indah No.59 Kalumbuk		

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Skripsi oleh: Bayu kusuma Pembimbing: 1) Narzief, S.H., M.H., 2) Zimtya Zora, S.H., LL.M.

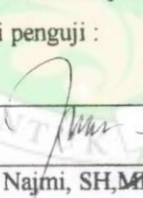
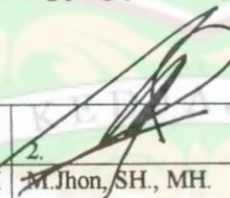
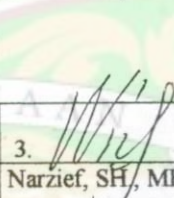
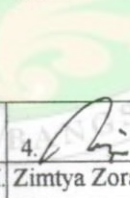
ABSTRAK

Indonesia mempunyai hak berdaulat di wilayah laut nya atau yang disebut juga Zona Ekonomi Eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan lainnya eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut. Untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan tersebut dari eksplorasi dan eksploitasi yang illegal serta penangkapan ikan secara liar serta pencurian ikan maka perlu adanya suatu ketentuan hukum yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pencurian didalam wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan suatu bahan penulisan dengan judul **"Penegakkan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Tinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982"**. Berdasarkan tema yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yaitu: *Pertama* Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan menurut KHL 1982. *Kedua* Bagaimana praktek Indonesia dalam penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI. *Ketiga* Apa saja hambatan dan kendala dalam proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI. Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode yang tepat, didalam hal ini adalah metode *yuridis empiris* yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya di lapangan. Penelitian in juga dilakukan terhadap literatur-literatur atau data-data yang telah ada. Penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI dilakukan berdasarkan Pasal 72 ayat 1 KHL 1982 menentukan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakkan hukum dapat menaiki, mengadakan inspeksi, dan melakukan penahanan, melaksanakan proses peradilan.Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang pada umumnya adalah Tindakan preventif, yaitu tindakan dan segala kegiatan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing*, yang dilakukan oleh kapal asing dan Tindakan Represif, yaitu suatu kegiatan berupa penindakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Praktek Indonesia Dalam penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* yang dilakukan oleh DKP adalah dengan melakukan peningkatan operasi terpadu, dengan kegiatan antara lain: Penertiban perizinan, Penyempurnaan perizinan, Pemasangan *Vessel Monitoring System* (VMS), Penyusunan Master Plan Outing Ring Fishing Port, Penyusunan alternatif strategi sumber daya di laut, Penyusunan alternatif-kebijakan pengelolaan SDI nasional, Pemantauan kegiatan operasi kapal ikan oleh kapal asing. Penyusunan NPOA (*National Plan Action*). Hambatan dan kendala dalam proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI adalah Kurangnya kontrol yang efektif terhadap kapal asing yang menggunakan bendera dan negara dimana praktek *illegal fishing* dilakukan, Kesulitan yang dialami oleh badan-badan perikanan regional dalam menerapkan tindakan, pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab terhadap kapal asing, ketidak efektifan dan banyak tindakan jika dilaksanakan oleh satu negara disarankan untuk membentuk kerjasama regional dan sub regional dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan di bidang perikanan dan MSC serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan dukungan teknis serta sumber keuangan yang memadai untuk menanggulangi praktek *illegal fishing*.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: **28 Agustus 2010**

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	H. Najmi, SH, MH	M. Jhon, SH., MH.	Narzief, SH., MH.	Zimtya Zora, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Prof. H .Firman Hasan, SH. LL.M

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/ Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	BAYU KUSUMA	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang/6 Agustus 1987 b). Nama Orang Tua: (ALM) Zainal Abidin dan Rabi'ah c). Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan: Hukum Internasional e). No.BP: 05.940.138 f). Tgl.Lulus : 28 Agustus 2010 g). Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK:3,0(i). Lama Studi: 4 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua: Wisma Tabing Indah No.59 Kalumbuk		

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Skripsi oleh: Bayu kusuma Pembimbing: 1) Narzief, S.H., M.H., 2) Zimtya Zora, S.H., LL.M.

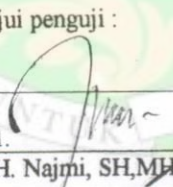
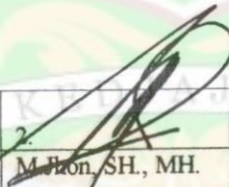
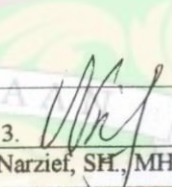
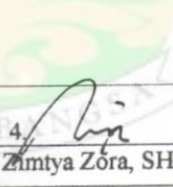
ABSTRAK

Indonesia has sovereign rights in the region which is also called sea or Exclusive Economic Zone to conduct exploration and exploitation of the management and conservation of biological resources and non-living from the sea and the land beneath it and the water above it and the other activities of exploration and exploitation of the economic zone. To preserve and protect these waters from the illegal exploration and exploitation and illegal fishing and the theft of fish it is necessary to the existence of necessary legal provisions to prevent theft in the territorial waters and Exclusive Economic Zone of Indonesia. Based on the consideration above, the writer is interested to make a writing material with the title "Law Enforcement against Foreign Ships Conducting Illegal Fishing in the Indonesian exclusive economic zone viewed from the Convention on Law of the Sea 1982". Based on a theme that has been found so there are a several problems, namely: First, how the process of law enforcement against foreign vessels conducting illegal fishing in IEEZ and what actions can be performed according to the KHL 1982. How Indonesia's second practice of law enforcement against foreign vessels conducting illegal fishing in IEEZ. Third, what are the constraints and obstacles in the process of legal enforcement against foreign vessels conducting illegal fishing in IEEZ. To answer the above problems required an appropriate method, in this case is that normative juridical approach to the problem by looking at the applicable legal norms. Normative legal research, legal research is done by researching library materials or secondary data. This research was conducted on the literature or data that already exists. Law enforcement against foreign vessels conducting illegal fishing in IEEZ conducted pursuant to Article 72 paragraph 1 KHL 1982 determines that the coastal state for law enforcement purposes can ride, inspect, and make arrests, carry out the judicial process. Actions taken by law enforcement officials against foreign vessels in Indonesian Exclusive Economic Zone, which generally is a preventive action, namely action and all activities to prevent illegal fishing, which carried by foreign ships and repressive actions, which is a form of repressive activities against foreign ships conducting illegal fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone. In practice Indonesian law enforcement against foreign vessels conducting illegal fishing is done by the DKP is to increase the integrated operations, with activities such as licensing enforcement, licensing Completion, installation of Vessel Monitoring System (VMS), preparation of Master Plan Outing Ring Fishing Port, Formulation of alternative strategies in marine resources, preparation of alternative-national SDI management policy, monitoring of operations by foreign vessels when fishing. Compilation NPOA (National Action Plan). Barriers and obstacles in the process of enforcement against foreign vessels conducting illegal fishing in IEEZ is the lack of effective controls against foreign ships that use the flag and the country where illegal fishing practices carried out, difficulties experienced by regional fishery bodies in implementing the measures, fisheries management responsible for foreign vessels, ineffectiveness and a lot of action, if undertaken by one country are advised to establish regional and sub regional cooperation with a view to implementing legislation in the field of fisheries and the MSC and the lack of skilled human resources and technical support as well as adequate financial resources for tackling illegal fishing practices.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 28 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	H. Najmi, SH, MH	M. Ron, SH, MH	Narzief, SH, MH	Zimtya Zora, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Prof. H. Firman Hasan. SH. LLM

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/ Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan study dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dari kesempurnaan, baik dari segi materi, penyajian, tata bahasa maupun dari segi ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesmpurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari pula bahwa selama penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga selesai banyak terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi, tetapi Alhamdulillah dapat penulis lalui berkat bantuan dan bimbingan orang-orang yang sangat berarti bagi penulis. Karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas segala bantuan dan dorongan semangat yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

Dalam penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH. MH, LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas,
3. Bapak H. Ilhamdi Taufik, SH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Rembrant, SH. M.Pd, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. H. Firman Hasan, SH. LLM, selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibuk Delfiyanti, SH. MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Apriwal Gusti SH, selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Afriani, SH. MH, selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak Narzief SH. MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga berhasil sebagaimana yang penulis sajikan.
10. Ibu Zimtya Zora SH. MH, selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya memberikan saran-saran kepada penulis.

11. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya serta semua Karyawan Biro Akademik Fakultas Hukum Universitas andalas.

12. Teruntuk orang tua penulis (ALM) Ayah Zainal Abidin dan Ibunda Rabia'ah yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh perhatian, kasih sayang dan pengorbanan, serta kakak-kakaku dan keluarga yang kucintai dan orang-orang terdekat dengan penulis yang tak bias penulis sebutkan satu persatu tak akan penulis lupakan kebbaikannya.

Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kekhilafan yang pernah saya perbuat. Doa saya, semoga bantuan, kebaikan, dan semuanya akan diberi balasan dan pahala yan berlipat ganda oleh ALLAH SWT Yang Maha pengasih. Untuk itu saya mohon maaf dan sadar akan batas kemampuan saya tugas akhir ini masih banyak kekurangannya dan berharap tugas akhir ini berguna bagi pembaca dan saya sendiri.

Padang, 2010

Penulis,

BAYU KUSUMA

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Status Hukum ZEE Menurut KHL 1982.....	15
B. Hak dan Kewajiban Negara pantai Di ZEE	19
C. Hak dan Kewajiban Negara lain Di ZEE	24
D. Pengertian dan Pengaturan Illegal Fishing Menurut KHL 1982.....	26
E. Penegakan Hukum Negara Pantai Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di ZEE	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

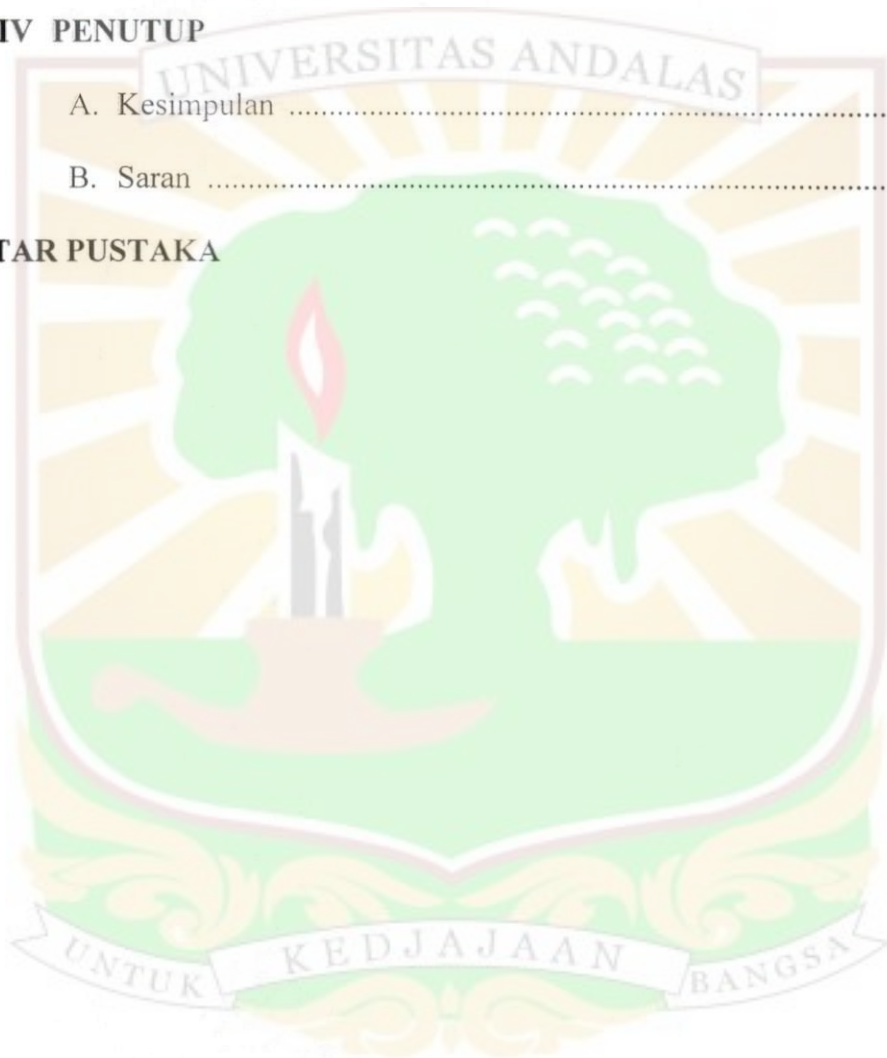
A. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di ZEE Dan Tindakan Yang dapat di lakukan Menurut KHL 1982.....	45
---	----

B. Praktek Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di ZEE Indonesia.....	54
C. Hambatan dan Kendala dalam Proses Penegakan Hukum Atas Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Hal ini dapat di buktikan dengan luas wilayah Indonesia 3 juta km² persegi, sedangkan wilayah darat luasnya 1,9 juta km².¹ Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar dua belas mil laut (12 mil), yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah dari pulau atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Sumber kekayaan yang terdapat di laut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, penangkapan ikan, dan sebagai sumber kehidupan.

Makna dan fungsi laut oleh bangsa Indonesia merupakan faktor yang signifikan dalam kebijakan sumber daya laut di Indonesia yang bersumber dari Departemen kelautan perikanan Indonesia diantaranya:²

1. Laut sebagai wilayah kedaulatan bangsa,

Salah satu persyaratan yang harus di miliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, hal ini telah di terapkan melalui Deklarsi Djuanda 1967 dan konsep ini telah diakui dunia Internasional seperti yang

¹ Sanggar Strategi Lemhanas, Bunga Rampai Ketahanan Nasional. jilid 1, Bina Cipta Bandung, 1987, hal 17

² Internet, www.dkp.com diakses tanggal 29 januari 2010

tercantum dalam KHL 1982 memberikan bangsa Indonesia dalam mengelola laut.

2. Laut sebagai lingkungan dan sumber daya,

Laut merupakan fenomena alam yang tersusun dalam suatu system yang kompleks, terdiri dari komponen sumber daya hayati dan non hayati dengan nilai ekonomi yang tinggi

3. Laut sebagai media kontak sosial dan budaya,

Seiring dengan pemanfaatan sebagai media transportasi terbukalah hubungan antar masyarakat baik melalui perdagangan maupun lainnya

Laut Indonesia telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, sebagai area pertambangan, jalur transportasi, perikanan, dan area konservasi. Secara yuridis laut dibagi ke dalam 3 wilayah :

1. Laut merupakan wilayah teritorial
2. Laut merupakan wilayah ekonomi atau zona ekonomi eksklusif
3. Laut bebas

Laut merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, salah satunya dalam bidang perikanan. Zona perikanan Indonesia adalah:³

1. Perairan Indonesia
2. Sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Indonesia
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

³ P. Joko Subagyo, Hukum laut Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal 125

ZEE menurut pasal 55 UNCLOS III, merupakan daerah atau wilayah di luar dan berdampingan dengan laut territorial. Pada zona ini negara pantai mempunyai hak berdaulat dengan lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut yang ditarik dari garis pangkal.⁴

Hak berdaulat mengandung arti bahwa negara pantai mempunyai hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi pengelolaan, konservasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati termasuk kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksplotasi, seperti pembangkit tenaga air, arus, dan angin.

Hak berdaulat yang dimaksud tidak dapat disamakan dengan kedaulatan negara pantai atas laut wilayah, perairan nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Kewenangan atas ZEE terbatas pada masalah ekonomi dan hak lain berdasarkan hukum Internasional. Negara lain yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah negara pantai sebagai penguasa wilayah tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah bagian dari laut lepas berupa suatu jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut territorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal. Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

1. Melaksanakan konservasi sumber daya hayati di ZEE dengan :
 - a. menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Allowable catch*)
 - b. menjamin hasil maksimum yang lestari (*Maximum sustainability*)

⁴ Op.cit, hal 65

yield)

- c. menggalakkan pemanfaatan secara optimum melalui penetapan kemampuan untuk memanen sumber daya hayati (*Capacity to harvest*)

2. Bila mana ada surplus yaitu kemampuan daya tangkap suatu Negara lebih rendah dari jumlah tangkapan yang di perbolehkan, maka negara pantai wajib memberikan kesempatan untuk memanfaatkan surplus tersebut kepada :

- a. Negara yang berada dalam kawasan yang sama
 - b. Khusus Negara yang tidak berpantai dan Negara yang secara geografis kurang beruntung
3. Menghormati hak Negara lain untuk melaksanakan kebebasan berlayar di laut lepas

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut di ukur dari pangkal wilayah Indonesia.

Indonesia mempunyai hak berdaulat di ZEE nya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan lainnya eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut.

Pasal 31 KHL 1982, hak-hak penangkapan ikan dari Negara tetangga harus di hormati Negara kepulauan, yang hal ini dapat di atur dengan perjanjian bilateral atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan.

Rejim hukum Internasional tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk:

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.⁵

Hak Indonesia lain berdasarkan hukum Internasional adalah untuk melaksanakan penegakan hukum dan “hot pursuit” terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan perundangan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia :

1. Penangkapan ikan dengan alat yang berbahaya .

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan, negara-negara maju telah mampu menggunakan teknologi canggih untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam hayati laut, sekalipun jauh dari wilayah lautnya.

⁵ ibid, hal 63

Kemajuan teknologi telah menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kapal asing dalam melakukan penangkapan ikan, misalnya dengan menggunakan pukat harimau dan pencurian ikan yang dilakukan dengan menggunakan dinamit atau bahan peledak, racun ataupun listrik.⁶

2. Pelanggaran ketentuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati.

Dalam hal ini berkaitan dengan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya tanpa izin eksploitasi terhadap kekayaan alam hayati Indonesia.

3. Pencurian ikan oleh kapal asing (*illegal fishing*).

Untuk mencegah pencurian ikan oleh kapal asing dan segala bentuk usaha penangkapan ikan yang tidak mendapat izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya, akan tetapi bila dikaitkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka keadaan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan Indonesia, maupun karena kekurangan sarana dan prasarana ataupun teknik penangkapan ikan yang kurang modern serta kurangnya daya jelajah penangkapan ikan yang dilakukan negara Indonesia.⁷

⁶ Mustapa Juang Harahap, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan yang Berlaku dengan Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1983, hal 139

⁷ Ibid, hal 145

Mengingat potensi dan kekayaan sumber daya ikan di perairan Indonesia sebesar 6,3 juta ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (jtb) 5 juta ton, dan di ZEEI 1,9 juta ton dengan JTB 1,5 juta ton. Potensi dan kekayaan sumber daya tersebut belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, pihak asing. Dampak merusak atas illegal fishing terjadi pada kelestarian sumber daya hayati serta punahnya sumber daya perikanan. Dampak sosial dari pencurian ikan yaitu terjadinya pengangguran karena banyak perusahaan perikanan yang mengalami kebangkrutan, tidak maksimalnya kapasitas tangkap munculnya asumsi bahwa sektor perikanan tangkap sudah mengalami over fishing, yaitu melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang masalah sebenarnya akibat tingginya illegal fishing.⁸

Ketentuan hukum laut tidak luput dari pelanggaran yang sering terjadi pada zona ekonomi eksklusif negara pantai adalah penangkapan ikan tanpa izin pemerintah negara pantai yang memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif oleh negara asing yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada wilayahnya disebut *Illegal fishing*.

Undang-Undang no.31 tahun 2004 tentang perikanan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh kapal asing:

1. Usaha perikanan di wilayah RI yang dilakukan oleh warga negara asing
2. Usaha perikanan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing tanpa izin usaha perikanan dari pemerintah negara RI
3. Setiap orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha perikanan di

⁸ Internet www.google.com di akses tanggal 30 Januari 2010

wilayah perikanan RI tanpa memberikan pungutan perikanan

Sehubungan dengan penarikan garis pangkal seperti di maksud dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia maka luas total laut yang jatuh di bawah kekuasaan Indonesia menjadi lebih besar yaitu, Laut Kepulauan ditambah laut territorial dan ZEEI. Menyadari perubahan status laut yang tadinya laut bebas menjadi laut pedalaman maka hak lintas damai ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962.

Berdasarkan uraian diataslah yang menjadi alasan bagi penulis mengadakan penelitian dan melihat masalah yang timbul dalam usaha penegakan hukum di laut. Dalam penulisan ini penulis mengangkat judul: **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penyajian penulis membatasi dengan beberapa permasalahan agar tidak terlalu luas kajiannya. Adapun sebagai perumusan masalah penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE dan Tindakan apa saja yang dapat dilakukan menurut KHL 1982 ?
2. Bagaimana praktek Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI ?

3. Apa saja hambatan dan kendala dalam proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE, dan untuk mengetahui tindakan apa saja yang diambil oleh aparat penegak hukum.
2. Untuk mengetahui praktek Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Dari segi teoritis

Penulis dalam rangka menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum laut, sebagai sumbangan pemikiran serta untuk lebih memahami ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan hukum

2. Dari segi praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pembuat peraturan dalam rangka penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum laut tentang ilegal fishing dalm ZEEI

- b. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang berwenang dalam menyelesaikan *illegal fishing* dalam ZEEI.

E. METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan terhadap literatur-literatur atau data-data yang telah ada.⁹

Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Yaitu data yang di peroleh dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan, data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan permasalahan ini yaitu:

- a) Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang ZEEI

⁹ Soejono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13-14

b) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

d) Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

e) UU No 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi Indonesia terhadap

UNCLOS III 1982

f) KUHP

g) KUHP

h) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat menganalisa dan memahami bahan-hukum primer yaitu :

a. Buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan skripsi ini yang diperoleh dari perpustakaan.

b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Makalah-makalah

d. Hasil penelitian di lapangan.

3) Bahan-bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu :

- a. Kamus umum Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Bahasa Inggris
- c. Kamus Hukum

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun perpustakaan yang dikunjungi :

- a. Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Andalas Padang
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas Padang

Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

3. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum internasional maupun nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan

seperangkat data yang lain.¹⁰ Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengaturan perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

Semua data yang diperoleh baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat gambaran mengenai kajian tentang proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan ini lebih terarah dan teratur maka penulis merasa sangat perlu untuk memberikan sistematika penulisan.

Adapun penulisan dalam skripsi ini akan dibagi dalam 4 Bab, yakni:

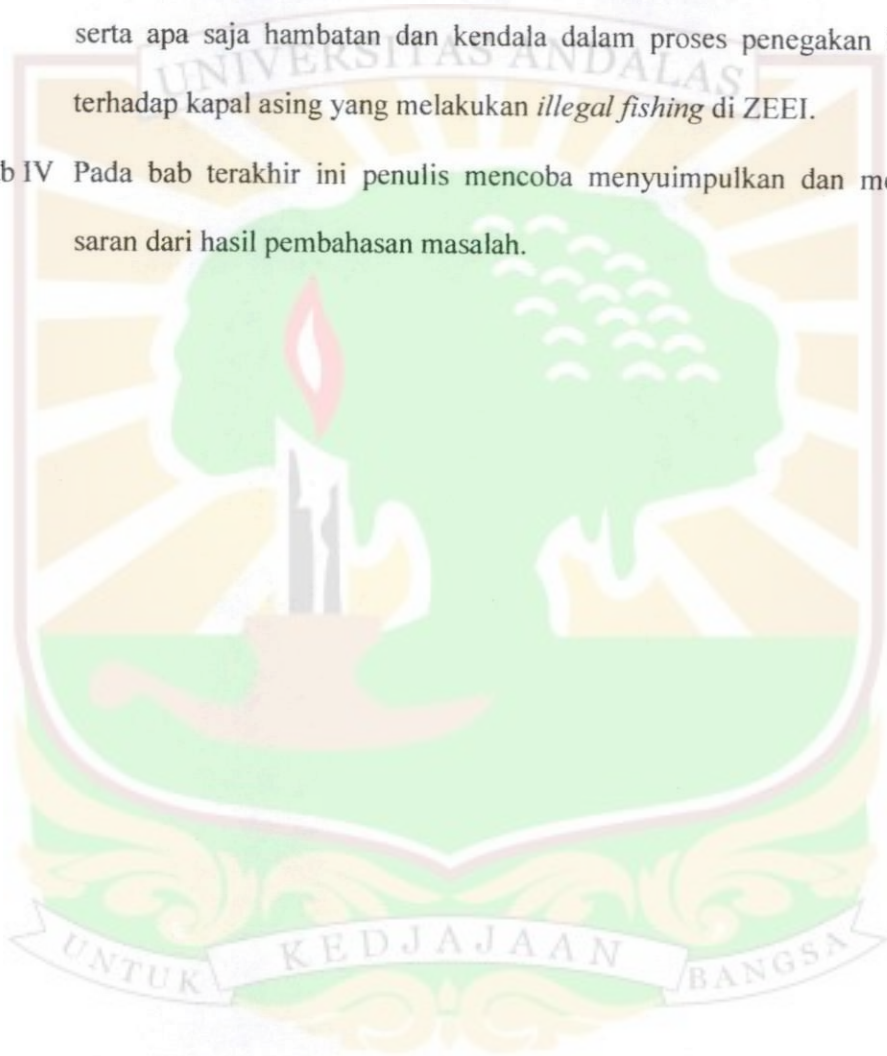
- Bab I Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II Didalam bab dua penulis akan membahas pada bagian pertama tentang hak dan kewajiban para pihak di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) berdasarkan UNCLOS 1982, serta pada bab bagian ketiga membahas tentang pengertian dan pengaturan *illegal fishing*. Kemudian pada sub bab bagian ke empat membahas tentang penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI yang

¹⁰ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 38

berisikan dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Proses dan prosedur penegakan hukum pidana.

Bab III Di dalam Bab III ini penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian tentang proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI dan tindakan apa yang bisa dilakukan serta apa saja hambatan dan kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI.

Bab IV Pada bab terakhir ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberi saran dari hasil pembahasan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

I. Pengertian ZEE

Zona ekonomi eksklusif adalah bagian dari laut lepas berupa suatu jalur yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut di ukur dari garis pangkal.

Pengertian ZEE dimuat dalam pasal 55 konvensii Hukum Laut PBB tahun 1982 sebagai berikut : ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut toritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini.¹¹

Dari rumusan pasal 55 itu, dapat kita rincikan unsur pengertian-pengertian ZEE antara lain :¹²

- 1) Bahwa ZEE itu adalah bagian laut yang terletak di luar laut teritorial
- 2) Bahwa keberadaannya diluar laut teritorial tidak diselinggi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan laut teritorial itu sendiri
- 3) Bahwa ZEE itu diatur oleh rezim hukum khusus yang dituangkan dalam Bab V yaitu Bab yang mengatur ZEE.

¹¹ Pasal 55, Konvensi Hukum Laut, 1982

¹² Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta. 1989, hal 95

- 4) Bahwa disebut rezim hukum khusus oleh karena pada ZEE oleh konvensi (UNCLOS, 1982) hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan sekaligus juga diakui adanya hak-hak serta kebebasan negara luar.

Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut teritorial itu lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal (pasal 57). Menurut konvensi hukum laut PBB 1982, garis pangkal ada tiga yaitu garis pangkal biasa (*normal base lines*) dan garis pangkal lurus (*straight base lines*) serta garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baselines*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat surut terjauh dari pantai sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar ke arah luar garis pangkal itu suatu negara dapat menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil dan garis pangkal lurus kepulauan adalah suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan berupa garis air terendah yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau dan karang kering terluar dari wilayah negara.

Berkenaan dengan hal itu dikaitkan dengan ketentuan pasal 57, maka lebar ZEE sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Penetapan garis ZEE antara suatu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan perjanjian internasional. Bila kesepakatan itu tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai BAB XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.

II. Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif

Masalah pengaturan ZEE adalah karakteristik hukum merupakan dasar hukum yang menentukan hubungan antara hak-hak serta kepentingan dari negara pantai dan semua negara didalam pemanfaatan ZEE. Konsep ZEE secara keseluruhan telah mengubah tatanan hukum dari laut dunia dan telah membentuk hubungan-hubungan baru di antara negara-negara di dalam pemakaian sumber daya alam laut, riset ilmiah, dan pencegahan lingkungan maritim.

Rezim ZEE adalah suatu pengaturan baru yang telah menimbulkan perubahan mendasar dalam hukum laut dan didalam pembagian antara laut teritorial yang merupakan zona kedulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka untuk semua negara.

Dalam kaitannya status hukum dari rezim zona ekonomi eksklusif adalah :¹³

a. Zona Ekonomi Eksklusif sebagai bagian dari laut lepas

Bahwa walaupun negara pantai diberikan hak-hak dan yurisdiksi yang meliputi hal-hal didalam zona maritim seluas 200 mil dari garis pangkal untuk mengukur laut teritorial, keadaan ini tidak mengubah status zona ekonomi eksklusif sebagai bagian dari laut lepas.

Status hukum dari ZEE harus ditentukan oleh perjanjian antar negara peserta dari unelos III, dan telah menetapkan bahwa ZEE adalah rezim khusus yang berbeda dan terpisah dari laut teritorial dan laut lepas, tidak mungkin menerapkan status laut lepas terhadap ZEE.

b. ZEE sebagai zona yurisdiksi nasional

¹³ Chairul, Anwar, ZEE di Dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.21

Negara pantai melaksanakan kedaulatan penuh, hak berdaulat serta yurisdiksi dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan negara bersangkutan pada kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorialnya.

c. ZEE sebagai zona sui generis

Status sui generis dan ZEE terdapat dalam pengaturan dari pasal KHL 1982, yaitu :

- 1) Pasal 55, yang menyatakan bahwa ZEE adalah kawasan laut diluar dan bersambung dengan laut teritorial yang berada dibawah rezim khusus yang diatur oleh Part V KHL 1982.
- 2) Pasal 59, mengenai penyelesaian konflik tentang hak-hak dan yurisdiksi didalam ZEE, yang menyatakan setiap konflik harus diselesaikan atas dasar keadilan, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang penting dan berkaitan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan.

Di perairan dasar laut dan tanah dibawah zona ekonomi eksklusif yang mana status hukum ZEE itu negara mempunyai :¹⁴

- 1) Hak-hak berdaulat untuk melakukan
 - a. Eksploitasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati.
 - b. Kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi ZEE, antara lain berupa produksi energi dari air, arus, dan angin.

¹⁴ Narzief, Modal Hukum Laut, hal 70

2) Yurisdiksi yang berkaitan dengan

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
- b. Riset ilmiah kelautan
- c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

B. Hak Dan Kewajiban Negara Pantai Di Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut pasal 56 konvensi hukum laut 1982 disebutkan tentang hak-hak dan kewajiban serta yurisdiksi negara pantai yang terdiri atas :

In the exclusive economic zone, the coastal state has :

1. *Sovereign right for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non living, of the waters superjacent to the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds*

Artinya

Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan diatas laut dan dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

- a. *Jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to :*

- 1) *The establishment and use of artificial island, installation and structures*
- 2) *Marine scientific research*
- 3) *The protection and preservation of the marine environment*

Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan, konvensi berkenaan dengan :

- 1) Pembuatan dan pemakaian pulau buaian, instalasi dan bangunan
- 2) Riset ilmiah kelautan
- 3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

b. *Other rights and duties provided for in this convention*

Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.

2. *In exercising its rights and performing its duties under this convention in the exclusive economic zone, the coastal state shall have due regard to the rights and duties of other states and shall act in a manner compatible with the provisions of this convention.*

Dalam melaksanakan hak dan melaksanakan tugasnya di bawah konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus mempunyai perhatian hak dan kewajiban dari negara lain dan harus bertindak dengan cara yang kompatibel dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.

3. *The rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil shall be exercised in accordance with (Part VI)*

Hak-hak yang ditetapkan dalam artikel ini sehubungan dengan dasar laut dan bawah tanah dilaksanakan sesuai dengan bagian VI.

Sedangkan menurut pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 :

"The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the territorial sea is measured"

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari baselines dari luasnya laut territorial yang diukur.

Sedangkan menurut pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982 :

1. *In the exclusive economic zone, all states, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables*

and pipeline, and compatible with the other provisions of this convention.

Dalam zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik pantai atau tanah-terkunci, menikmati, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini, kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dari navigasi dan overflight dan peletakan kabel bawah laut dan pipa, dan lain-lain penggunaan hukum internasional laut yang berkaitan dengan kebebasan ini, seperti yang berkaitan dengan pengoperasian kapal laut, pesawat terbang dan kapal selam kabel dan pipa, dan kompatibel dengan yang lain ketentuan Konvensi ini.

2. *Article 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this part*

Artikel 88-115 dan peraturan terkait lainnya dari hukum internasional berlaku untuk zona ekonomi eksklusif sejauh mereka tidak bertentangan dengan Bagian ini.

3. *In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.*

Dalam melaksanakan hak dan melaksanakan tugasnya di bawah Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara akan mempunyai memperhatikan hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang diadopsi oleh Negara pesisir sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan aturan-aturan hukum internasional sejauh mereka tidak bertentangan dengan Bagian ini.

Berdasarkan isi pasal-pasal diatas, maka kita dapat lebih luas menguraikan lagi tentang hak-hak negara pantai sebagai berikut :

- a) Hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, menikmati sumber alam hayati, pelestarian dan pengelolaan sumber alam hayati.
- b) Hak untuk melakukan pemanfaatan ekonomi seperti pembangkitan energi dari air, arus dan angin.

- c) Hak untuk mendirikan pulau buatan, instalasi atau bangunan serta menggunakan dan mengaturnya.
- d) Hak untuk mengatur dan melakukan pengawasan di zona tersebut.
- e) Hak untuk melaksanakan yurisdiksi kriminal termasuk bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan dan keselamatan atas instalasi tersebut.
- f) Hak untuk membuat zona keamanan
- g) Hak untuk mengatur dan melakukan penelitian laut
- h) Hak untuk memberi persetujuan kepada negara lain yang melakukan penelitian laut
- i) Hak untuk memberi persetujuan memasang kabel dan pipa laut
- j) Hak untuk memperoleh perlindungan dan pelestarian
- k) Hak untuk menetapkan atas jumlah tangkapan yang diperkenankan
- l) Dalam melaksanakan yurisdiksi atas zona tersebut negara pantai berhak untuk menaiki, memasuki, memeriksa dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran.
- m) Hak hot pursuit

Negara pantai di wilayah dimaksud tidak dapat semena-mena menerapkan hukum nasionalnya, kecuali tidak dengan hukum internasional baik yang berasal dari perjanjian atau traktat, konvensi dan sebagainya. Bagi negara pantai seperti halnya Indonesia, ZEE merupakan wilayah yang mempunyai kedaulatan penuh dalam kaitannya masalah ekonomi dan sangat memperhatikan segala kewajiban yang berupa kewajiban hukum internasional antara lain :

1. Menghormati hak-hak negara lain dalam melakukan pelayaran maupun penerbangan, merupakan kebebasan dari negara-negara dalam melintasi wilayah dimaksud, dan kebebasan dalam melakukan pemasangan kabel-kabel, pipa-pipa di bawah laut.
2. Dalam pengelolaan salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di ZEE Indonesia, seperti halnya ikan. Kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*), sehingga diketahui secara pasti berapa jumlah tangkapan secara keseluruhan dan kemampuan negara Indonesia mengusahakan lingkungan dan tangkapannya. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan pada perikanan asing untuk memanfaatkan dari sisa jumlah tangkapan.
3. Sebagai konsekuensi bagi negara asing yang ikut serta memanfaatkan sumber daya alam di laut, mempunyai kewajiban memikul tanggung jawab negara pantai untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban negara pantai di ZEE adalah
 - 1) Melakukan konsekuensi sumber daya hayati di ZEE dengan :
 - a. Menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*).
 - b. Menjamin hasil maksimal yang lestari (*maksimum sustainability yield*)
 - c. Menggalakan pemanfaatan secara optimum melalui penetapan kemampuan untuk memanen sumber daya hayati tersebut (*capacity to harvest*).

- 2) Bila mana ada surplus (yaitu apabila kemampuan daya tangkap suatu negara lebih rendah dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan), wajib memberikan kesempatan untuk memanfaatkan surplus tersebut kepada :
 - a. Negara-negara lain di kawasan yang sama
 - b. Khususnya negara-negara yang tak berpantai (*land-locked states*) dan negara yang secara geografis kurang beruntung (*geographically disadvantaged states*).
- 3) Menghormati hak negara lain untuk melaksanakan kebebasan berlayar di laju lepas.

C. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut pasal 58 dalam Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan hak dan kewajiban negara-negara lain di zona ekonomi eksklusif yaitu :

1. Dalam zona ekonomi eksklusif semua negara baik negara pantai atau tanah terkecuali, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dari navigasi dan overflight dan peletakan kabel bawah laut dan pipa dan lain-lain penggunaan hukum internasional lain yang berkaitan dengan kebebasan ini, seperti yang berhubungan dengan pengoperasian kapal laut, pesawat terbang dan kabel dan pipa bawah laut harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

2. Artikel 88-115 UNCLOS dan peraturan terkait lainnya dari hukum internasional berlaku untuk zona ekonomi eksklusif sejauh mereka tidak bertentangan dengan bagian ini.
3. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai konvensi ini mengenai zona ekonomi eksklusif, Negara lain akan memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mematuhi perundang-undangan yang diadopsi oleh negara pesisir sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan aturan-aturan hukum internasional sejauh mereka tidak bertentangan dengan bagian ini.

Negara pantai harus menggalakkan serta meningkatkan pemanfaatan dari sumber kekayaan hayati seoptimal mungkin dikawasan zona ekonomi eksklusif dengan memperhatikan faktor keseimbangan di laut agar tidak terjadi kepunahan, maka negara pantai harus menunjukkan kemampuan mereka didalam memanfaatkan sumber hayati tersebut secara keseluruhan. Apabila tidak mampu mereka harus memberikan kelebihan (surplus) kepada negara lain dengan melalui suatu perjanjian antara kedua negara tersebut yaitu perjanjian bilateral.¹⁵

Perjanjian bilateral dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang timbul sebagai akibat perluasan yurisdiksi negara pantai atas dasar hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif. Melalui perjanjian bilateral negara pantai membatasi pelaksanaan hak kedaulatannya dengan memberikan hak atas akses surplus bagi negara lain dan sekaligus melaksanakan kewajiban negara pantai berdasarkan hukum internasional.

¹⁵ Mocktar Kusmaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Akumni, Bandung 2003, hal. 142

D. Pengertian dan Pengaturan Illegal Fishing Menurut KHL 1982

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Istilah *illegal fishing* muncul pada praktek pelaksanaan pengolahan perikanan di lapangan. Secara etimologi, *illegal fishing* berasal dari 2 kata yaitu *illegal* yaitu berarti tidak ada keabsahan secara hukum dan *fishing* berarti perikanan. Penangkapan ikan atau memancing. Dengan demikian secara harfiah *illegal fishing* adalah penangkapan atau perikanan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.

Illegal fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan/atau kegiatan perikanan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang aktifitasnya tidak dilaporkan kepada instansi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang. Hal ini dapat terjadi dalam semua jenis usaha perikanan tangkap baik dalam skala besar maupun kecil, baik dalam laut teritorial maupun laut dengan yurisdiksi hak berdaulat.¹⁶

Secara khusus *illegal fishing* dibagi atas 2 bentuk yaitu :

1. *Unreported fishing*

Unreported fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. *Unregulated fishing*

Unregulated fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan pada suatu area yang belum diterapkan ketentuan kelestarian dan pengolahan kegiatan

¹⁶ Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Penataan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan. Ditjen P2SDKP, Jakarta, hal. 1

penangkapan ikan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan oleh kapal perikanan tanpa kebangsaan kapal atau kapal perikanan dengan kebangsaan suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan yang bersifat regional maupun yang bersifat internasional yang bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan organisasi tersebut.

Illegal fishing dapat dikategorikan dalam 4 bentuk yaitu :

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan oleh kapal yang memiliki izin tetapi bukan untuk menangkap ikan.
3. Penangkapan ikan dengan izin akan tetapi menggunakan alat yang dilarang
4. Penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan

Kegiatan perikanan dalam batas 3 mil laut harus seizin pementaan yang ada di zona ekonomi eksklusif. Jika tidak negara pantai akan menggunakan sanksi. Hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah tersebut sudah seharusnya untuk mempertahankan lebih lanjut sumber daya ekonomi yang ada.

Ketentuan hukum tidak luput dari pelanggaran yang sering terjadi pada zona ekonomi eksklusif negara pantai yang mana penangkapan ikan tanpa izin negara pantai yang memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif tersebut oleh negara asing disebut juga illegal fishing.

Secara umum illegal fishing diperaikan perikanan suatu negara pantai atau negara kepulauan terjadi dalam 4 bentuk :

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis species ikan yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

II. Pengaturan Illegal Fishing

Berdasarkan hak berdaulat negara pantai, yang ditentukan oleh bagian V KHL 1982 bahwa negara pantai :

1. Menentukan JTB dan menjamin kelangsungan hidup sumber daya hayati terpelihara dan tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan.
2. Menentukan kapasitas tangkapan di ZEE
3. Menggalakan pemanfaatan secara optimum dari sumber daya hayati di ZEE, dan apabila negara pantai tidak memiliki kemampuan tangkapan untuk seluruh JTB negara pantai akan mengizinkan negara lain untuk melakukan penangkapan ikan.

Penagaturan *Illegal Fishing* terldapat pada pasal 62 KHL 1982 yang menentukan, apabila negara pantai tidak mempuyai kemampuan untuk melakukan seluruh tangkapan pada ZEE negara pantai akan mengizinkan pihak asing untuk melakukan penangkapan atas surplus ikan tersebut. Dalam mengizinkan pihak asing melakukan penangkapan ikan pada ZEE, pihak asing harus menaati upaya-

upaya pemeliharaan lingkungan kelautan dari perundang-undangan negara pantai yang meliputi cara pemberian izin, alat tangkapan, serta jenis tangkapan. Praktek *Illegal Fishing* dapat dikatakan apabila pihak asing tidak mentaati ketentuan yang ada dalam negara pantai maka dapat di terapkan sanksi dengan peraturan dalam negara pantai, sesuai ketentuan dalam pasal 62 KHL 1982 mengenai pemberian surplus dan akses perikanan tersebut.

Kegiatan untuk eksplorasi dan ekaploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional dengan negara yang bersangkutan. Pada kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia memuat ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 :

1. Barang siapa melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam atau kegiatan didalamnya harus berdasarkan persetujuan Internasional denagan pemerinatah Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan tersebut.
2. Ekploitasi dan eksplorasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang telah ditetapkan.
3. Ekslporasi dan ekslpoitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum asing dapat di izinkan jika jumlah tangkapan yang di perbolehkan oleh pemerintah Indonesia untuk jenis tertentu melebihi kemampuan untuk memanfatannya.

Pada Bab V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ditetapkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal penangkapan ikan (SKPD), Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : PER.17 / MEN/ 2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17 / MEN/ 2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap menjelaskan bahwa setiap orang / badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terlebih dahulu harus mengajukan permohonan SIUP dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan rencana usaha.
2. Foto kopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/ badan hukum koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum / badan hukum koperasi tersebut
3. Fotokopi KTP/ paspor pemilik kapal perikanan atau penanggung jawab.
4. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
5. Surat keterangan domosili usaha.
6. Spesimen tanda tangan pemilik kapal

Selain harus memiliki SIUP, orang asing yang merakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Indonesia harus memiliki SIPI dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal perikanan Tangkap. SIPI diterbitkan berdasarkan perjanjian bilateral antara pemerintah negara Indonesia dengan

pemerintah negara yang bersangkutan. SIPI berlaku sesuai dengan masa berlakunya perjanjian bilateral yang menjadi dasar diterbitkannya SIPI tersebut.

Illegal Fishing menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan membedakan atas 2 bentuk apabila kapal asing melakukan :

1. Kejahatan

Dalam undang-undang ini kegiatan perikanan yang termasuk kejahatan yaitu :

- a. Melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak.
- b. sengaja menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- c. Melakukan usaha penangkapan ikan yang mengakibatkan pencemaran atau merusak lingkungan ikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- d. Memasukkan, mengadakan mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan / atau lingkungan sumber daya ikan.
- e. Sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan bahan penolong dan alat yang membahayakan keselamatan manusia dan/ atau lingkungan dalam penanganan dan pengolahan ikan.
- f. Sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP.

- g. Memiliki dan mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan Penangkapan ikan tanpa memiliki SIKPI.

2. Pelanggaran

Dalam undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang termasuk pelanggaran yaitu :

- a. Sengaja/ kelalaian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan pengelolaan perikanan yang merusak kehidupan yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- b. Penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- c. Sengaja memasukan atau mengeluarkan ikan dan /atau hasil perikanan dari atau keluar wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan.
- d. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri kelautan dan perikanan.
- e. Megoperasikan kapal perikanan tanpa mendaftarkan diri sebagai kapal perikanan Indonesia.
- f. Nahkoda kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan atau memiliki izin tetapi aturan alat penangkapan ikan tidak dipatuhi.
- g. Nahkoda kapal tidak memiliki izin berlayar dari syahbandar pelabuhan perikanan setempat.

- h. Orang asing yang melakukan penelitian ilmiah di bidang kelautan dan perikanan tanpa memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia.
- i. Melakukan usaha pengelolaan ikan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Negara pantai akan memberikan pemberitahuan karena konservasi dan pengolahan hukum dan peraturan. Negara pantai harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Pentingnya sumber daya hidup termasuk perekonomian daerah pesisir dan negara yang bersangkutan kepentingan nasional lainnya. Ketentuan-ketentuan yang ada tersebut merupakan pelaksanaan dalam pengaturan tentang illegal fishing yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.

E. Penegakan Hukum Negara Pantai Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di ZEE.

1. Penegakan Hukum Nasional

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses bekerjanya hukum melalui lembaga-lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang memberi wewenang kepada lembaga itu sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Disamping pengertian tersebut di atas, Soedjono, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya atau reaksi hukum masyarakat terhadap terjadinya kejahatan dan / atau pelanggaran dengan tujuan agar pelakunya dapat

dijatuhi hukuman yang adil dan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, pada hakekatnya penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh hukum. Diskresi tersebut berada antara hukum dan moral. Dalam hukum terjadi gangguan-gangguan jika nilai-nilai, kaedah-kaedah hukum, dan perilaku dimana ketiga hal tersebut terjadi kesimpangsiuran yang pada akhirnya berpengaruh pada pola perilaku yang tidak baik sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷

Selain pengertian tersebut di atas penegakan hukum dapat di definisikan sebagai berikut :

Berdasarkan sifatnya penegakan hukum penegakan hukum dibagi atas:¹⁸

1) Penegakan hukum subjektif

a) Dalam arti luas

Penegakan hukum subjektif dalam arti luas dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat.

b) Dalam arti sempit

Penegakan hukum subjektif dalam arti sempit diartikan sebagai upaya dari aparaturnya penegak hukum untuk menjadikan dan memastikan tegaknya hukum itu walaupun harus menggunakan upaya paksa bila diperlukan.

¹⁷ Soedjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁸ Soedjono, 1996. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

2) Penegakan hukum objektif

Penegakan hukum objektif merupakan suatu cara penegakan hukum yang dilihat dari segi hukum itu sendiri. Penegakan hukum ini dibagi atas 2 yaitu:

a) Dalam arti luas

Penegakan hukum, ini mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan-aturan hukum secara formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b) Dalam arti sempit

Penegakan hukum hanya menyangkut aturan-aturan formal dan tertulis saja.

Secara yuridis, normatif, penegakan hukum berkaitan erat dengan sistem peradilan secara struktural yang meliputi beberapa subsistem yaitu Kepolisian. Secara substansial lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian mempunyai beberapa tugas pokok yaitu :

- a. Memelihara ketertiban dalam masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat.

Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Akan tetapi, pada tindak pidana tertentu, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyelidik atau penyidik lainnya seperti tindak pidana perikanan, penyidikan dan

penyelidikan dilakukan oleh TNI AL sebagai penyidik yang dasar hukum nya terdapat dalam :

- a. Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa selain penyidik POLRI yang diatur dalam pasal 6 KUHP, terhadap perkara-perkara khusus berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut sampai dengan ada perubahannya.
- b. Peraturan Pemerintah NO. 27 TH 1983, merupakan peraturan pelaksana dari UU NO. 8 TH 1981 tentang KUHP, dalam penjelasannya pasal 17 PP NO. 27 TH 1983 dijelaskan bahwa penyidik dalam perairan Indonesia, Zone Tambahan, Landas Kontinen, dan ZEEI, penyidik dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.
- c. Pasal 14 ayat (1) UU NO. 5 TH 1983 tentang ZEEI secara jelas dirumuskan bahwa aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab.
- d. Pasal 73 ayat (1) UU NO. 31 TH 2004 tentang perikanan dinyatakan bahwa pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini, di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik penyidik PPNS perikanan atau sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU NO. 5 TH 1983 tentang ZEEI.
- e. Dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf h, UU NO. 2 TH 2002 tentang Kepolisian negara RI, secara jelas dirumuskan bahwa ketentuan UU

hukum acara pidana memberikan peranan utama kepada POLRI dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya, sesuai dengan peraturan per undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- f. pasal 111 ayat (5) UNCLOS 1982 disebutkan bahwa hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-perang atau pesawat militer atau kapal - kapal atau pesawat udara lainnya yang diberikan tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tugas itu.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa salah satu penyidik berdasarkan ketentuan tersebut adalah TNI AL.

Adapun lembaga yang melakukan penegakan hukum itu sebagai mana di maksud adalah :

1. Lembaga Kejaksaan

Secara yuridis lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dalam tindak pidana,

tertentu seperti tindak pidana perikanan penunjukan jaksa sebagai penuntut dalam suatu tindak pidana adalah berdasarkan Surat keputusan dari mahkamah agung bukan secara langsung seperti dalam tindak pidana konvensional atau tindak pidana, lainnya.

2. Lembaga Kehakiman

Secara substansial pengaturan mengenai lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi negara hukum Indonesia. Dalam hal ini hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena sebagai gerbang terakhir bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan maka hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam tindak pidana tertentu dikenal juga dengan adanya hakim *ad hoc* yaitu hakim yang ditunjuk khusus untuk mengadili perkara tertentu. Hal ini juga berlaku untuk tindak pidana perikanan termasuk tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia.

3. Lembaga Eksekusi Atau Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini secara yuridis substansial diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan sarana untuk pelaksanaan putusan hakim. Lembaga ini bersifat

memberikan pengobatan terhadap tindak pidana, yang telah terjadi. Lembaga ini bertugas melakukan suatu upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana Indonesia.

Subsistem peradilan pidana tersebut, berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum. Adapun mekanisme penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu

1. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara. Pidana, penyidik memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan pengaduan tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan barang bukti yang dengan barang bukti tersebut dibuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangka. Pasal 7 KUHP menyatakan bahwa penyidik memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Melakukan penghentian penyidikan.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggung jawab.

3. Penuntutan

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diutus oleh majelis hakim dalam persidangan di pengadilan.

Kewenangan penuntut umum menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu ;

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara.

- b. Mengadakan prapenuntutan jika ada, kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan berkas perkara.
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan.
 - d. Membuat surat dakwaan,
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.
 - f. Memberitahukan terdakwa tentang hari dan waktu dilaksanakannya persidangan.
 - g. Melakukan penuntutan.
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
 - i. Melaksanakan penetapan hakim.
 - j. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Pemeriksaan di sidang pengadilan
- Di pengadilan, dakwaan dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum diperiksa oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim memutus perkara dengan didukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.
5. Eksekusi
- Apabila terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka terpidana wajib menjalankan hukumannya yang pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan lembaga lainnya yang terkait seperti lembaga pemasyarakatan.

2. Penegakan Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan suatu kaidah yang diperlukan dalam mengatur hubungan antar negara. Perkembangan hukum internasional yang sangat pesat merupakan dampak pelaksanaan hubungan antar negara yang merupakan persoalan keperluan timbal balik antar negara tersebut.¹⁹

Kebiasaan internasional tidak dapat lagi menampung permasalahan yang timbul akibat adanya perkembangan tersebut sehingga dibutuhkan pengaturan hukum yang memadai untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perkembangan tersebut. Pada periode delapan puluh tahun belakangan ini, muncul kaedah-kaedah berupa traktat multilateral yang ditaati oleh negara-negara. Traktat ini dianggap sebagai perundang-undangan internasional yang menjadi sumber hukum internasional yang menciptakan hukum (law making treaties).

Dalam mempertahankan eksistensi dan mencapai tujuan, hukum internasional memerlukan suatu upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum internasional dibagi atas 2 cara yaitu :

a. Penegakan hukum secara langsung (*direct law enforcement*)

Penegakan hukum secara langsung yaitu suatu upaya penegakan hukum dengan menggunakan lembaga peradilan internasional.²⁰ Penegakan hukum secara tidak langsung dibagi atas 2 cara yaitu:

1) Melalui mahkamah internasional

Mahkamah internasional merupakan suatu institusi peradilan

¹⁹ J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Edisi Ke-X, Sinar Grafika: Jakarta, 1997

²⁰ Shinta Agustia, 2004, Hukum Pidana Internasional Dalam Teori Dan Praktek, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

internasional yang bersifat permanen yang keberadaannya tidak dipengaruhi ada atau tidaknya sengketa yang dibentuk berdasarkan suatu konvensi internasional yang khusus dibentuk untuk mendirikannya sebagai dasar bertindak bagi mahkamah internasional tersebut.

2) Melalui mahkamah arbitrase internasional

Penegakan hukum melalui mahkamah arbitrase internasional pada dasarnya bersifat konsensual. Cara ini dilakukan dengan menyajikan permasalahan pada arbitrator yang dipilih secara bebas dan diberi kewenangan untuk memutus sengketa tanpa harus memperhatikan hukum secara ketat.

3) Melalui jalur lainnya seperti mahkamah internasional *ad hoc* (tribunal)

yang khusus dibentuk untuk itu baik yang bersifat permanen maupun temporal. Dalam hukum laut internasional yaitu tribunal hukum laut yang dibentuk berdasarkan Annex VI UNCLOS III yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan semua sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan UNCLOS III serta, segala hal yang seera khusus menerapkan yurisdiksi tribunal dalam persetujuannya.

b. Penegakan hukum secara tidak langsung (*indirect law enforcement*)

Penegakan hukum secara tidak langsung merupakan suatu upaya penegakan hukum melalui pengadilan nasional suatu negara baik oleh negara tempat peristiwa tersebut terjadi maupun negara lain yang berkepentingan. Penegakan hukum ini juga diterapkan dalam hukum laut

internasional termasuk di bidang hukum perikanan. Penegakan hukum secara tidak langsung dibagi atas 2 cara yaitu :

- 1) Melalui pengadilan nasional suatu negara yang berdaulat secara penuh baik pengadilan nasional yang sudah ada maupun yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut tanpa adanya campur tangan dunia internasional.
- 2) Melalui pengadilan internasional yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut dengan campur tangan atau bantuan dari dunia internasional.

Menurut section 2 bagian XV dalam khl 1982 setiap negara dapat memilih salah satu atau lebih dari empat prosedur sebagai berikut :

1. Mahakamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk menurut ANNEX VI.
2. Mahkamah Internasional
3. Peradilan yang dibentuk menurut Annex VI
4. Peradilan arbitrase khusus dalam masalah mengenai: perikanan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah, serta navigasi
5. Peradilan khusus yang dibentuk menurut Annex VII untuk satu atau lebih kategori yang ditunjuk oleh Annex VIII. Pihak yang tidak melakukan pilihan dianggap menerima arbitrase menurut Annex VII.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Tindakan Yang Dapat Dilakukan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

I. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Setiap negara pantai memiliki hak dan kewajiban di dalam kapasitas legal untuk mengelola potensi perikanannya di dalam wilayah hukum nasional. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah masih banyaknya praktek penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing. Pasal 72 ayat 1 KHL 1982 menentukan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki, mengadakan inspeksi, dan melakukan penahanan, melaksanakan proses peradilan.

Sedangkan menurut pasal 73 Konvensi hukum Laut 1982 memuat ketentuan untuk penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut :²¹

1. Negara pesisir dapat melaksanakan hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya yang hidup dalam zona Ekonomi Eksklusif serta langkah-langkah tersebut termasuk pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan seperti yang mungkin di perlukan untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang di adopsi sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

²¹ Pasal 73, KHL 1982

2. Di tangkap awak kapal dan mereka akan segera di rilis atau keamanan lainnya.
3. Hukuman untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup penjara dengan tidak adanya perjanjian yang bertentangan dengan Negara, atau bentuk lain dari hukuman fisik.
4. Dalam kasus penangkapan atau penahanan kapal-kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan bendera Negara melalui saluran yang tepat dari tindakan yang diambil dan kemudian di kenakan hukuman.

Praktek *Illegal Fishing* telah merugikan Negara Indonesia sebesar US\$ 1,9 milyar serta merugikan kedaulatan bangsa. Kegiatan *illegal fishing* yang masih tinggi ini selain karena law enforcement di laut yang masih lemah juga disebabkan oleh beroperasinya kapal asing illegal masing tinggi, terutama yang berasal dari RRC, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Philipina di kawasan tertentu, seperti di Laut Arafura dan Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan banyak pemalsuan dokumen Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang belum terungkap.

Modus operasi kegiatan kapal asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini dapat dikategorikan kedalam empat golongan, yang meliputi :²²

1. Kapal asing, kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia. Golongan ini

²² Internet, www.dkp.com diakses tanggal 14 february 2010

jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO ada sekitar 3000 kapal asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, RRC, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan lain-lain.

2. Kapal berbendera Indonesia eks kapal asing yang dokumennya asli tapi palsu atau tidak ada dokumen izin.
3. Kapal dengan dokumen dari pejabat yang tidak berwenang.
4. Kapal asing yang tidak dilengkapi dokumen asli, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Sedangkan proses penegakan hukum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana terdapat praktek penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu :²³

1. Pengawasan

Proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada dasarnya hamper sama dengan praktek penegakan hukum pada umumnya. Akan tetapi, praktek penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing diawali dengan melakukan pengawasan. Hal ini meliputi perizinan, monitoring, dan patroli yang dilakukan oleh penyidik PPNS serta penyidik non PPNS perikanan. atau TNI AL yang sedang berpatroli. Pada dasarnya kewenangan pegawai perikanan hampir sama dengan kewenangan

²³ Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Penataan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan. Diitjen P2SDKP, Jakarta,

penyelidik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Perbedaan kewenangan pengawas dengan penyelidik hanya terdapat pada kewenangan mencari keterangan dan barang bukti. Pengawas memperoleh bukti langsung pada operasi pengawasan dan umumnya kasus illegal fishing adalah tertangkap tangan. Pada tindak pidana lainnya, penyelidik harus mencari dan menemukan barang bukti sebagai bukti permulaan yang cukup bahwa telah melakukan tindak pidana, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

2. Penyidikan

Proses pengawasan dan penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan terpadu. Berdasarkan hasil pengawasan maka penyidik dapat melakukan proses penyidikan. Selain itu, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Penahanan dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari dengan perpanjangan waktu 10 (sepuluh) hari.

3. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang telah di beri kewenangan untuk itu. Penuntutan dilakukan dengan penelitian berkas perkara sampai penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Rangkaian tindakan penuntut ini disebut dengan prapenuntutan yaitu penelitian berkas perkara atas kelengkapan formil dan materil untuk dapat dilakukan penuntutan perkara di persidangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya berkas perkara.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan dibentuk pengadilan perikanan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Pengadilan ini berada di bawah lingkup peradilan umum, peradilan ini belum terdapat di seluruh wilayah Negara Indonesia. Wilayah yang belum memiliki pengadilan perikanan, maka kewenangan dalam menangani perkara perikanan ini tetap berada di pengadilan negeri yang berwenang.

5. Eksekusi

Apabila terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka terpidana harus menjalani putusan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh penuntut umum. Apabila pidana tersebut berupa denda, maka denda yang di bayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. Denda diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan dimasukkan kedalam kas Negara. Apabila pidana yang dijatuhkan kurungan pengganti denda, pidana kurungan tersebut dilakukan di rumah tahanan negara.

Daalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk penegakan hukum terhadap kapal asing, yakni :

1. Penangkapan terhadap kapal-kapal atau orang yang melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan di serahkan kapal di pelabuhan perkara bersangkutan dapat di proses lebih lanjut (pasal 13 ayat 1).

2. Penyerahan kapal tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari (pasal 13 ayat 2).
3. Untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang di atur dalam pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf B Undang-Undang No.8 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (pasal 13 ayat 3).

Proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan penerapan UNCLOS III dengan proses penegakan hukum secara tidak langsung. Hal ini merupakan pelaksanaan dari pasal 73 ayat 1 UNCLOS III yang secara implicit menyisaratkan kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum secara tidak langsung.

II. Tindakan yang Dilakukan Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif

Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing merupakan suatu kasus yang sering terjadi di perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, dan keuntungan secara ekonomis yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan asing memacu kegiatan penangkapan secara illegal, mengingat permintaan konsumen yang terus meningkat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang menyehatkan dan bergizi tinggi hampir diseluruh dunia. Pasal 62 ayat 5 KHL 1982 menyebutkan, bahwa dalam pemanfaatan sumber daya kehidupan Negara pesisir akan memberikan pemberitahuan karena konservasi dan pengelolaan hukum dan peraturan.

Dalam memelihara keadaan wilayah pantai perlu adanya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Indonesia sebagai Negara pantai yang mana di Zona Ekonomi Eksklusif nya, mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan pengamanan maupun lainnya yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 kitab undang-undang hukum acara pidana. Tindakan pengamanan dimaksud dapat berupa penangkapan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup.

Praktek *illegal fishing* saat ini terjadi pada daerah penangkapan yang sumber daya ikannya yang dimanfaatkan secara luas dilaksanakan oleh kapal-kapal milik asing maupun lokal sebagai akibat tidak diterbitkannya izin baru sementara itu secara ekonomis usaha penangkapan ikan masih menghasilkan keuntungan yang besar, juga pada daerah penangkapan yang sumber daya ikannya belum dimanfaatkan secara berlebihan, dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk menghindari pungutan perikanan ataupun karena kapalnya milik negara asing.

Praktek tersebut baik dengan menggunakan dokumen izin palsu maupun sama sekali tanpa dokumen menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan (SDI) dan ancaman terhadap kelestarian usaha dari perusahaan yang taat terhadap ketentuan yang berlaku, akibatnya kepastian usaha tidak lagi terjamin dan etika bisnis tidak lagi diperhatikannya.

Upaya penegakan hukum di laut tentu tak cuma melalui kegiatan patroli rutin tapi juga melalui operasi terpadu dengan seluruh unsur penegak hukum di laut seperti DKP yang bekerja sama dengan TNI-AL dan POLRI serta melibatkan

kelompok pengawas masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sebagai bagian dari sistim pengawasan masyarakat yang peduli terhadap keamanan sumber laut Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang pada umumnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, melakukan *illegal fishing* antara lain:

1. Tindakan preventif, yaitu tindakan dan segala kegiatan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing*, yang dilakukan oleh kapal asing, dengan kegiatan seperti :²⁴
 - a. Memantau posisi kapal asing secara real time dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring System*). VMS adalah sistem pemantauan penangkapan ikan dengan memanfaatkan teknologi automatic location communiocator (ALQ untuk memonitor keberadaan kapal-kapal terkait setiap saat. VMS bertujuan mempermudah inspeksi kapal-kapal laut dengan cara mengidentifikasi kapal, monitor posisi dan aktivasi kapal jenis dan jumlah basil tangkapan serta informasi lainnya.
 - b. Menertibkan kapal asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan di laut yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kapal asing yang tidak memiliki dokumen resmi.
 - c. Mengadakan pemeriksaan terhadap kapal asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Tindakan Represif, yaitu suatu kegiatan berupa penindakan terhadap kapal

²⁴ Standar Operasional Prosedur *Vessel Monitoring System* Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Ditjen P2SDKP Tahun 2008.

asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dengan kegiatan berupa :

- a. Menangkap para pelaku atau kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh TNI AL yang menangkap kapal asing karena kapal tersebut tidak memiliki dokumen izin penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang seharusnya kapal tersebut harus memiliki izin dalam skema lisensi berdasarkan Bilateral Arrangement. Perizinan kapal sistem lisensi ini berlaku tiap tahun dan dapat diperbaharui berdasarkan permohonan perusahaan dan rekomendasi dari negara yang bersangkutan. Kapal asing dalam sistem lisensi tetap mengibarkan bendera negaranya dan diharuskan menunjuk perusahaan Indonesia sebagai agen atau operator.
- b. Memproses secara hukum setiap kapal asing yang ditangkap ke pengadilan adhoc setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.
- c. Menerapkan sanksi menenggelamkan setiap kapal asing yang tertangkap basah melakukan *illegal fishing* dengan cara memalsukan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan.

Dalam mengambil tindakan dan langkah-langkah terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dapat juga dilakukan dengan cara pengejaran seketika "*hot pursuit*" yang dalam pasal 111 KHL 1982 menyebutkan bahwa :

1. Hak mengejar kapal asing dapat dilakukan bila pejabat yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan untuk percaya bahwa kapal asing tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut.

2. Hak mengejar untuk pelanggaran di ZEE, hukum dan peraturan yang berlaku di negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini ke Zona Ekonomi Eksklusif termasuk keselamatan zona tersebut.

B. Praktek Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak antara dua benua (Asia-Australia) dan dua Samudra (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Untuk menangkai praktek ilegal fishing, sebaiknya seluruh stake holder harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa perbatasan wilayah bukan hanya semata-mata berupa garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga merupakan sebuah garis dalam daerah perbatasan terdaftar batas kedaulatan sebuah negara.

Kondisi sumber daya perikanan dan kelautan tersebut, terutama terkait dengan maraknya praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang dalam dunia internasional mendapat sebutan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU-Fishing). Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal asing tidak kunjung usai. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian sering terjadi.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang mengakibatkan maraknya aktivitas *Illegal Fishing* di Indonesia adalah :²⁵

1. Rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan.
2. Terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut.
3. Lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker.
4. Masih lemahnya penegakkan hukum.
5. Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.

Contoh Kasus yang terjadi pada saat ini di wilayah perairan Indonesia tentang *Illegal Fishing* adalah :²⁶

Pada hari kamis tanggal 1 bulan Mei 2010 Aparat penegak hukum KRI Cut Nyak Dien 375 telah menangkap dua kapal ikan asing MV Tan Phu Chong di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 04 44 00 U – 106 24 30 T.

Ketika diadakan pemeriksaan di atas kapal ikan berbobot 142 GT dan berbendera Vietnam yang di awaki 18 anak buah kapal (ABK) dengan nahkoda Nguyen Than Tuang, di periksa ruang kapal sudah berisi ikan campuran hasil tangkapan sekitar satu ton (1 Ton). Sedangkan surat keterangan yang ditemukan berupa tiga buah buku dan empat lembar dokumen berbahasa Vietnam. Kedua kapal tersebut ditahan dan dalam pemeriksaan Aparat station TNI Angkatan Laut sional tarempa kepulauan Riau untuk diproses secara hukum.

²⁵ Internet, www.dkp.com diakses tanggal 23 Maret 2010

²⁶ Internet, www.metro.tv.com diakses tanggal 23 Maret 2010

Dugaan sementara, kedua kapal melanggar ketentuan pasal 27 ayat 2 Jo pasal 39 ayat 2 Jo pasal 125 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 5 ayat 1 Jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dalam contoh kasus ini dapat dilihat bahwa kapal asing tersebut melanggar ketentuan peraturan, yakni :

1. Kasus posisi

Pada hari kamis tanggal 1 bulan Mei 2010 Aparat penegak hukum KRI Cut Nyak Dien 375 telah menangkap dua kapal ikan asing MV Tan Phu Chong di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 04 44 00 U – 106 24 30 T.

Dalam kasus tersebut terlihat 18 orang anak buah kapal dan Nahkoda Nguyen Than Thuan, kapal asing dengan anak buah kapal dan nahkoda berada di wilayah ZEEI dengan posisi :

- a. Kapal asing yang digunakan berada pada posisi 04 44 00 U – 106 24 30 T, dengan posisi tersebut merupakan ZEE Indonesia dan pada saat KRI Cut Nyak Dien 375 mengadakan pemeriksaan melihat ruang kapal sudah berisi ikan campuran hasil tangkapan sekitar 1 ton.
- b. Kegiatan mereka tidak dilengkapi surat izin dari pemerintah RI untuk mengelola dan menangkap ikan di ZEE Indonesia.
- c. Kedua kapal tersebut di tahan dan dalam pemeriksaan Aparat station TNI AL sional Tarempa kepulauan Riau

guna keperluan penyelidikan lebih lanjut yang selanjutnya dilakukan penuntutan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan kasus dilakukan oleh TNI AL sesuai pasal 14 UU No.5

Tahun 1983, dilakukan terhadap tersangka sebanyak 18 orang dan

Nahkoda, bahwa mereka :

- a. Telah memasuki wilayah perairan Indonesia
- b. Kapal Asing itu tidak dilengkapi izin untuk berlayar dan menangkap ikan di ZEE Indonesia dan Perairan Indonesia.

3. Penuntutan

Bahwa kapal asing tersebut beserta awak dan nahkodanya telah melakukan percobaan usaha penangkapan ikan tanpa izin usaha perikanan dari pemerintah RI. dan bahwa keberadaan mereka di wilayah RI tanpa memiliki dokumen yang sah, serta mereka melakukan percobaan eksplorasi dan eksploitasi SDA hayati tanpa izin pemerintah RI untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI.

Oleh karena itu didalam melakukan penuntutan agar dilakukan secara kumulatif dan alternatif yang penuntutannya sebagai berikut :

Pasal 27 ayat 2 JO pasal 39 ayat 2 JO pasal 125 ayat 2 UU No.31

Tahun 2004 tentang perikanan JO UU No.6 Tahun 1996 tentang

perairan Indonesia JO pasal 5 ayat 1 JO pasal 16 ayat 1 UU No.5

Tahun 1983 tentang ZEEI JO pasal 53 dan 55 KUHP.

Ketentuan penegakan hukum dari Undang-Undang No.5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di dalam pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 mengatur hal sebagai berikut :

1. Penangkapan terhadap kapal-kapal atau orang yang melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan di serahkan kapal di pelabuhan perkara bersangkutan dapat di proses lebih lanjut (pasal 13 ayat 1).
2. Penyerahan kapal tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari (pasal 13 ayat 2).
3. Untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang di atur dalam pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf B Undang-Undang No.8 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (pasal 13 ayat 3).
4. penegakan hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (pasal 14 ayat 1).
5. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri yang bersangkutan (pasal 14 ayat 2).
6. Pengadilan negeri yang mempunyai wewenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan (pasal 14 ayat 3).
7. Permohonan untuk membebaskan kapal atau orang-orang yang di tangkap dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang (pasal 15 ayat 1).

8. Permohonan untuk pembebasan kapal dan orang yang di tangkap dapat dikabulkan, jika telah di bayar sejumlah uang jaminan yang layak ditetapkan oleh pengadilan negeri yang berwenang (pasal 15 ayat 2).
9. Pasal 16 ayat 1 mengancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 250.000.000 bagi mereka yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 7.
10. Merusak atau memusnahkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan maksud menghindarkan penyitaan terhadap barang dapat di pidana denda setingginya Rp 75.000.000 (pasal 17).

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan penanganan dan proses hukum terhadap kapal asing ilegal yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai salah satu program dalam pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tahun 2004-2009, yaitu dengan, Peningkatan operasi terpadu pemberantasan *illegal fishing*, dengan kegiatan antara lain :

a. Penertiban perizinan

Pencabutan 155 eks kapal asing berbendera Indonesia bermasalah karena tidak dapat melengkapi dokumen kapal serta dan bukti bahwa kapal tersebut telah dihapuskan statusnya dari negara asal.

b. Penyempurnaan penzinan

Proses perizinan pada satu ruang DKP.

c. Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS)

Memudahkan proses memonitor terhadap kapal penangkap ikan

d. Penyusunan *Master Plan Outing Ring Fishing Port*

Laporan akhir Master Plan Pengembangan pelabuhan Perikanan di lingkaran luar Indonesia telah selesai dilakukan.

e. Penyusunan alternatif strategi sumber daya di laut

f. Penyusunan alternatif kebijakan pengelolaan SDI nasional

g. Pemantauan kegiatan operasional penangkapan ikan oleh kapal ikan asing.

h. Penyusunan NPOA (*National Plan of Action*).

Untuk melaksanakan program pembangunan perikanan tangkap ke depan serta dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, telah dirumuskan pula beberapa kegiatan yang sifatnya reguler. Selain implementasi kegiatan reguler, terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya terobosan dan berprioritas tinggi yaitu penyederhanaan perizinan dan penanggulangan terhadap *illegal fishing*. Praktek *Illegal Fishing* baik dengan menggunakan dokumen izin palsu maupun sama sekali tanpa dokumen izin akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian SDI, bila *Illegal Fishing* tidak dapat diatasi maka terjadinya kerusakan SDI tidak dapat dihindari.

C. Hambatan dan Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Konsekuensi yang paling serius dalam memberantas *illegal fishing* adalah ketidakmampuan secara umum dari masyarakat internasional dalam memenuhi peraturan dengan banyak bendera negara, dimana kewajiban mereka harus memastikan bahwa kapal ikan mereka harus mengibarkan bendera, menangkap ikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan Hukum Internasional

Hambatan dan kendala yang dalam proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah : ²⁷

1. Kurangnya kontrol yang efektif terhadap kapal asing yang menggunakan bendera dan negara dimana praktek *illegal fishing* dilakukan. Harus dilakukan kontrol yang lebih ketat dari pihak yang berwenang di pelabuhan perikanan. Hal ini tidak akan berhasil bila tidak melakukan koordiansi dalam pelaksanaan monitoring, controlling, suverlance (MCS) secara konsisten.
2. Kesulitan yang dialami oleh badan-badan perikanan regional dalam menerapkan tindakan, pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab terhadap kapal asing.
3. Ketidak efektifan dan banyak tindakan jika dilaksanakan oleh satu negara disarankan untuk membentuk kerjasama regional dan sub regional dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan di bidang perikanan dan MSC.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan dukungan teknis serta sumber keuangan yang memadai untuk menanggulangi praktek *illegal fishing*. Hal ini diperlukan program khusus untuk pelatihan dan bentuk nyata dari bantuan teknis dan keuangan secara bilateral, regional dan global.

²⁷ Depertemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Penataan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan. Ditjen P2SDKP, Jakarta, opcit, hal 94

Dilihat dari segi faktor penegakan hukum, kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang meelakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Indonesia adalah :

1. Hukum itu sendiri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan hanya beberapa pasal yang secara tegas mengatur tentang *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu pasal 93 ayat 2, pasal 97 dan pasal 99 yang berbunyi :

a. Pasal 93 ayat 3, setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam pasal 27 ayat (2) di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah).

b. Pasal 97 menyebutkan :

1. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan dalam palka sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (1), dipidana dngan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan tertentu di ZEEI

yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (2), di pidana dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah).

3. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang di izinkan di wilayah pengelolaan perikanan RI, sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (3) di pidana dengan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Pasal 99, setiap orang yang melakukukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 55 ayat (1), di pidana dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan masih banyak yang bersifat umum sehingga dapat menimbulkan interprestasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tidak mengatur tentang kealpaan (*culpa*) dan hal ini terjadi dalam praktek hukum di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan belum lengkap. Oleh

karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan harus disempurnakan.

2. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum, hal ini berpengaruh dalam upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas sehingga membutuhkan lebih banyak personil. Ini disebabkan bidang hukum perikanan merupakan bidang hukum khusus yang semua orang tidak memahaminya termasuk aparat penegak hukum.

3. Sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dari segi teknologi, kapal pengawas perikanan Indonesia masih tergolong standar sedangkan kapal asing melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki teknologi yang canggih. Hal ini berpengaruh pada kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

4. Budaya hukum masyarakat

Budaya merupakan cerminan penerapan nilai yang terdapat dalam masyarakat yang menggambarkan pola pikir, religi, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Budaya hukum yang baik akan memberikan pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang baik, budaya

hukum yang tidak baik akan menghasilkan pemahaman dan kesadaran yang tidak baik.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk dan mengoptimalkan tugas lembaga pengawasan di tingkat daerah
2. Mengoptimalkan pelaksanaan *Vessel monitoring system* (VMS)
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan monitoring, controlling, dan surveylance (MCS)
4. Meningkatkan intensitas operasional pengawasan baik dengan kapal pengawas secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL, POLRI, atau pihak yang terkait.
5. Pembentukan pengadilan khusus yang berwenang menangani masalah perikanan yang akan di upayakan di seluruh wilayah Indonesia

Pengamat ekonomi Fadil Hasan menyatakan, penanganan *illegal fishing* bukan hal yang perlu dibanggakan karena bukan hal yang baru namun sudah dilakukan sejak dulu oleh Menteri-Menteri sebelumnya. Hasilnya ada namun belum signifikan untuk kekayaan laut yang dicuri. Menurut Fadil, pengamanan bukan hanya berhubungan dengan tindak kriminal atau operasi terhadap kapal ilegal atau penanganan perizinan kapal-kapal asing namun juga perlunya dilakukan peningkatan armada kapal nelayan dalam negeri sehingga menjadi bagian pengawasan yang terintegrasi terhadap operasi penangkapan.

Fadil menegaskan, tanpa melakukan pembangunan armada kapal dalam negeri untuk memanfaatkan potensi kekayaan laut maka sumber daya alam yang merupakan harta berharga bagi bangsa. Oleh karena itu kata kunci untuk pembangunan kelautan dan perikanan yakni melaksanakan, operasi, penangkapan, penanganan perizinan kapal asing serta pembangunan kapal dalam negeri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE menurut KHL 1982, antara lain :

- a. Negara pesisir dapat melaksanakan hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya yang hidup dalam zona Ekonomi Eksklusif serta langkah-langkah tersebut termasuk pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan seperti yang mungkin di perlukan untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang di adopsi sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
- b. Di tangkap awak kapal dan mereka akan segera di rilis atau keamanan lainnya.
- c. Hukuman untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup penjara dengan tidak adanya perjanjian yang bertentangan dengan Negara, atau bentuk lain dari hukuman fisik.
- d. Dalam kasus penangkapan atau penahanan kapal-kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan bendera Negara melalui saluran yang tepat dari tindakan yang diambil dan kemudian di kenakan hukuman.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dapat dilakukan dengan cara :

- a) Penangkapan terhadap kapal-kapal atau orang yang melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan di serahkan kapal di pelabuhan perkara bersangkutan dapat di proses lebih lanjut (pasal 13 ayat 1).
- b) Penyerahan kapal tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari (pasal 13 ayat 2).
- c) Untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang di atur dalam pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf B Undang-Undang No.8 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (pasal 13 ayat 3).

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukwn terhadap kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing di ZEEI, ada dengan dua tindakan, antara lain:

- a. Tindakan preventif, yaitu tindakan dan segala kegiatan untuk mencegah terjadinya illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing.
 - b. Tindakan represif, yaitu suatu kegiatan berupa penindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI.
2. Praktek Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing adalah, DKP dengan cara melakukan peningkatan operasi terpadu, dengan kegiatan antara lain:
- a. Penertiban perizinan

- b. Penyempurnaan perizinan .
 - c. Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS).
 - d. Penyusunan Master Plan Outing Ring Fishing Port
 - e. Penyusunan alternatif strategi sumber daya di laut.
 - f. Penyusunan alternatif-kebijakan pengelolaan SDI nasional.
 - g. Pemantauan kegiatan operasi kapal ikan oleh kapal asing. Penyusunan NPOA (National Plan Action).
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI adalah :
- a. Kurangnya kontrol yang efektif terhadap kapal asing yang menggunakan bendera dari negara dimana praktek illegal fishing dilakukan. Harus dilakukan kontrol yang lebih ketat dari pihak yang berwenang dan hal ini tidak akan berhasil bila tidak melakukan koordinasi dalam pelaksanaan monitoring, controlling dan surveillance (MCS)
 - b. Kesulitan yang dialami oleh badan-badan perikanan regional dalam menerapkan tindakan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab terhadap kapal asing.
 - c. Ketidakefektifan dari banyak tindakan jika dilaksanakan oleh satu negara yang disarankan untuk membentuk kerjasama regional dan sub regional dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan di bidang perikanan dan MSC.
 - d. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan kurangnya dukungan teknis serta sumber keuangan untuk menanggulangi praktek *illegal*

fishing. Hal ini diperlukan program khusus untuk pelatihan dan bentuk nyata dari bantuan teknis dan keuangan secara bilateral, regional dan global.

B. SARAN

1. Agar *illegal fishing* tidak terjadi lagi pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih pada bidang kelautan dan memfasilitasi penegak hukum di laut dengan peralatan yang modern.
2. Agar pemerintah mengotimalkan lagi pengawasan dalam hal ini TNI AL, POLRI yang ditugaskan melakukan pengawasan di sektor kelautan.
3. Agar pemerintah meningkatkan sumber daya manusia yang ahli dalam pelaksanaan secara efektif untuk menangani masalah *illegal fishing* dan membentuk armada kapal dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan laut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Anwar, Chairul, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta, 1989
- _____, *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika: Jakarta, 1995
- Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*, Bina Cipta: Bandung, 1978
- Juang Harahap, Mr.Harahap, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan yang Berlaku dengan Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1983
- Narsief, 2003, *Modul Hukum Laut Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni 2000 Bandung, Bandung, 2001
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, PT.Alumni: Bandung, 2003
- _____, *Standar Operasi Dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan*. Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan: Jakarta
- _____, *Pedoman Penataan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Kelautan Dan Perikanan*. Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan: Jakarta
- _____, *Standar Operasional Prosedur Vessel Monitoring System* Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Ditjen P2SDKP Tahun 2008.
- Shinta Agustina, 2004, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori Dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Subagyo, P.Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sunggono, Bambang, *"Metode Penelitian Hukum"*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Soekanto, Soejono, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Edisi Ke-X, Sinar Grafika: Jakarta, 1997

Soekanto, Soejono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

_____, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

United Nation Convention The Law Of The Sea 1982

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perarian Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nation Convention The Law Of The Sea 1982

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957.

C. WEBSITE

WWW.DKP.COM

WWW.GOOGLE.COM

WWW.METRO.TC.COM